

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Lalu lintas perdagangan antar kota atau antar wilayah menghendaki suatu jaminan pembayaran atas barang-barang yang diperdagangkan. PT. Semen Padang adalah *Operating (opco) company* PT. Semen Indonesia yang bergerak di bidang produksi semen. Perusahaan ini adalah produsen semen tertua di Asia Tenggara. Untuk mendukung kegiatan bisnisnya, hingga akhir tahun 2023, perusahaan ini mengoperasikan lima unit pabrik di Padang dan satu unit pabrik di Dumai dengan total kapasitas produksi mencapai 8,9 juta ton semen per tahun. Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, perusahaan membutuhkan *supply material* dalam mendukung kegiatan produksi.

Salah satu kebutuhan penunjang produksi adalah material batubara yang merupakan material yang digunakan sebagai bahan bakar. PT. Semen Padang sebagai pembeli membutuhkan sebuah sistem pembayaran untuk memperlancar proses produksinya. Salah satu metode pembayaran atau jasa perdagangan yang dapat diberikan dalam jual beli perusahaan untuk memperlancar transaksi perdagangan yakni Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) atau sering dikenal *Letter of Credit (L/C)* dalam negeri.

Jual beli perusahaan adalah suatu perjanjian jual beli sebagai perbuatan perusahaan, yakni perbuatan dagang atau perusahaan lainnya, yang berdasarkan perusahaannya atau jabatannya melakukan perjanjian jual beli. Seperti dalam

ekspor impor dapat dilakukan langsung antara penjual dengan pembeli tetapi juga dapat menyangkut pengusaha yang lainnya.

Jual beli perusahaan sendiri juga terjadi dalam lingkup perdagangan internasional yang mana lingkungannya ada di bidang ekspor dan impor. Kegiatan ekspor impor sendiri sangat kecil kemungkinan bagi para pihak untuk berinteraksi secara langsung, oleh sebab itu metode pembayaran yang digunakan bukan pembayaran secara tunai. Salah satu metode pembayaran dalam jual beli perusahaan yakni *Letter of Credit (L/C)*.

Letter of Credit (L/C) merupakan sebuah persetujuan antara importer atau pembeli yang meminta bank pilihannya untuk membayar atau mengambil alih wesel atas dasar penyerahan dokumen tertentu yang telah memenuhi persyaratan yang ada di surat perjanjian. Pasal 1457 KUHPerdara menyatakan bahwa jual-beli merupakan perjanjian antara penjual dan pembeli, dimana penjual mengikatkan diri untuk menyerahkan suatu barang atau benda dan pembeli membayar harga yang telah disepakati.¹ Pengaturan mengenai Jual beli secara umum diatur dalam Bab V, pasal 1457 s/d 1540 KUHPerdara.

Jual beli perusahaan merupakan perjanjian jual-beli yang terjadi di dalam dunia perniagaan yaitu antara orang-orang yang telah melakukan perniagaan sebagai pekerjaannya sehari-hari. Dalam jual beli perusahaan, khususnya ekspor impor, jarang sekali digunakan pembayaran secara tunai. Pembayaran dalam jual beli perniagaan, termasuk ekspor-impor dapat dilakukan dengan berbagai cara. Salah satu metode pembayaran yakni menggunakan *Letter of Credit (L/C)*.

¹ Kitab Undang - Undang Hukum Perdata.

Letter of Credit (L/C) merupakan sebuah persetujuan antara importer atau pembeli yang meminta bank pilihannya untuk membayar atau mengambil alih wesel atas dasar penyerahan dokumen tertentu yang telah memenuhi persyaratan yang ada di surat perjanjian. *Letter Of Credit* atau di Indonesia dikenal dengan surat utang, surat piutang, atau juga surat tagihan merupakan suatu janji bahwa akan dilakukan pembayaran, dan apabila syarat-syarat tertentu yang diajukan telah terpenuhi. L/C merupakan salah satu metode atau cara pembayaran dalam transaksi perdagangan internasional.²

Pemilihan L/C sebagai metode pembayaran karena L/C merupakan cara yang paling aman dan memberikan kepastian yang lebih besar, terutama dalam sistem perdagangan internasional yang melibatkan pihak eksportir dan pihak importir. Ketentuan mengenai *Letter of Credit (L/C)* diatur dalam, sebagai berikut:

1. *Uniform Customs & Practice for Documentary Credits*
2. Surat Edaran Bank Indonesia No. 26/34/ULN tanggal 17 Desember 1993 yang mengatur mengenai penundukan L/C pada UCP-DC 500 yang mulai berlaku 1 Januari 1994.
3. ICC Banking Commission menyetujui perubahan aturan untuk documentary credit maka secara efektif pada tanggal 1 Juli 2007 berlaku UCP-600 sampai sekarang. UCP sendiri memuat ketentuan dan mekanisme *letter of credit* yang diakui dan diikuti oleh negara-negara di dunia yang masuk dalam perdagangan internasional.

² Indah Puji Astuti, "Letter Of Credit (L/C) Sebagai Cara Pembayaran Transaksi Perdagangan Nasional Dalam Kerangka Economic Community," Private Law IV, No. 1 (2016).

Pihak-pihak yang terlibat dalam pembukaan *Letter of Credit* terdiri atas :³

1. Applicant atau Importir (Pembeli)

Importir merupakan pihak yang meminta untuk dilakukan pembukaan L/C. Importir meminta bantuan bank dalam membuka L/C untuk dan atas nama eksportir yang merupakan penerima L/C.

2. Opening Bank atau Issuing Bank

Bank yang dimintai bantuan oleh importir untuk membuka L/C untuk keperluan eksportir.

3. Advising Bank atau Bank Koresponden

Bank yang dimintakan oleh bank pembuka L/C untuk meneruskan L/C dan membayarkan kepada pihak penjual. Setelah dibukanya L/C oleh bank pembuka, maka bank tersebut meneruskannya kepada kantor cabang atau salah satu bank koresponden di luar negeri dimana eksportir berada.

4. *Beneficiary* atau Eksportir (Penjual)

Pihak yang menerima pembukaan L/C serta memiliki hak untuk menarik uang dari dana L/C yang tersedia itu disebut sebagai penerima L/C. *Letter of Credit* mempunyai peranan yang penting dalam perdagangan internasional, diantaranya:⁴

- a. Memudahkan pelunasan dalam pembayaran transaksi ekspor.
- b. Mengamankan dana yang disediakan importir dalam membayar barang impor.
- c. Menjamin kelengkapan dokumen pengapalan bagi semua pihak.

³ "Uniform Customs & Practice for Documentary Credits 600".

⁴ M.S Amir, "*Letter Of Credit Dalam Bisnis Impor*", 3rd ed. Pustaka Binaman, Jakarta, 1999.

Terdapat beberapa pertimbangan yang menyebabkan eksportir dan importir lebih memilih untuk melakukan pembayaran transaksi ekspor impornya dengan menggunakan L/C, antara lain yaitu:⁵

1. Pihak eksportir mendapat suatu rasa kepercayaan pada L/C yang telah dikeluarkan oleh bank, sehingga eksportir merasa terjamin akan adanya pembayaran yang sesuai dengan syarat yang disebutkan di dalam L/C tersebut.
2. Adanya pembayaran yang segera bagi pihak eksportir, apabila dokumen-dokumen yang diperjanjikan sudah sesuai dengan L/C dan sudah diserahkan kepada bank penerus L/C (*advising bank*), meskipun pihak importir belum menerima dokumen-dokumen tersebut. Atau pihak eksportir dapat menerima pembayaran segera setelah barang dikapalkan, asalkan sesuai dengan persyaratan L/C yang bersangkutan.
3. Eksportir dapat menggunakan L/C untuk pembiayaan selanjutnya, dan memperoleh Fasilitas Kredit Ekspor (FKE) dengan bunga rendah serta mendapat insentif perpajakan.
4. Terjaminnya importir bahwa bank akan menolak pembayaran terhadap eksportir, kecuali jika pihak eksportir telah memenuhi seluruh persyaratan yang ditentukan oleh importir di dalam *letter of credit*.
5. Bagi importir dengan dana yang sedikit atau tanpa menyetorkan dana, dapat membeli maupun mengimpor barang dan importir juga akan merasa aman.

⁵ Indah Puji Astuti, *Op.Cit.*

Letter of Credit memudahkan pelunasan pembayaran, mengamankan dana yang disediakan importir serta risiko-resiko yang terjadi dapat dialihkan kepada bank yang terkait. Eksportir dapat menggantungkan kepercayaan pada *Letter of Credit*, karena pembayaran dapat terjamin. Sedangkan bagi importir dengan adanya *Letter of Credit* tersebut berarti dengan dana yang minimum dapat mengimpor barang setidak-tidaknya sampai barang tersebut datang.⁶

Dokumen dalam L/C merupakan syarat penting, karena sebagai bukti terhadap kepemilikan barang, pengiriman (pengapalan) asuransi dan sebagainya sehingga bisa dicairkannya pembayaran L/C nya oleh bank.⁷ Oleh sebab itu suatu L/C harus memuat instruksi yang jelas, tepat dan lengkap atas dokumen-dokumen yang diperlukan sebagai persyaratan dasar pembayaran.

Peran L/C dunia perdagangan internasional sangat penting, meskipun L/C bukanlah satu-satunya alat pembayaran yang dapat dilakukan dalam kegiatan perdagangan internasional (ekspor-impor). Ini dikarenakan L/C merupakan alat pembayaran yang dapat memberikan rasa aman bagi pihak eksportir maupun pihak importir. Selain itu banyak negara di dunia yang masih mengakui eksistensi dan keamanan penggunaan L/C.

Terbukti dari kepercayaan dari ekportir maupun importir yang melakukan pembayaran masih menggunakan L/C meskipun L/C merupakan pembayaran yang sifatnya tradisional. Tahapan Pembayaran dengan L/C:

1. Pembeli dan Penjual menyepakati kontrak jual beli barang.

⁶ Mhd. Yadi Harahap, "Letter Of Credit Sebagai Jaminan Pembayaran Perdagangan Internasional Di Indonesia," Jurnal Usu, hlm. 60.

⁷ Dwi Tatak Subagia, "Kontrak Jual Beli Ekspor Barang Dengan Pembayaran Melalui L/C (Letter Of Credit)," Jurnal Perspektif V, No 1, 2000.

2. Dalam kontrak yang dibuat, Penjual atau Eksportir secara eksplisit menyebutkan bahwa pembayaran dilakukan menggunakan L/C.
3. Jika pembeli setuju, maka pembeli akan menghubungi banknya (bank pembeli) dan memohon bank tersebut menerbitkan L/C untuk penjual.
4. Jika bank setuju menerbitkan L/C untuk penjual, maka issuing bank (bank penerbit L/C) untuk membayar harga kontrak jual-beli kepada penjual, sepanjang penjual dapat menunjukkan dokumen yang dipersyaratkan dalam L/C dan dalam kontrak jual-belinya. Dengan pembayaran secara L/C, kewajiban pembayaran kontrak jual-beli beralih kepada issuing bank yang menerbitkan L/C.

L/C sendiri memiliki berbagai macam bentuk. Dalam praktik berbagai macam L/C yang sering dipergunakan oleh para usahawan, antara lain:⁸

a. *Revocable credit dan irrevocable credit*

Revocable credit merupakan L/C yang dapat dibatalkan oleh issuing bank sewaktu-waktu. Sementara irrevocable credit merupakan L/C yang tidak dapat dibatalkan sewaktu-waktu kecuali ada persetujuan antara semua pihak.

b. *Sight credit dan usance credit*

Sight L/C jenis L/C yang hari bayarnya dilakukan pada saat dokumen-dokumennya diajukan serta mensyaratkan penyerahan kwitansi atau wesel unjuk (sight draft) dilampirkan dokumen-dokumen pengapalan. Sementara usance L/C adalah L/C yang hari bayarnya beberapa waktu

⁸ Gerhart Gregorius, "Perlindungan Hukum Terhadap Bank Pembayaran Dalam Transaksi Letter Of Credit Apabila Terjadi Non Aksepsi Oleh Bank Penerbit (Issuing Bank)". Tesis FH, (Universitas Diponegoro, Semarang, 2009).

kemudian juga mensyaratkan penyerahan wesel berjangka dengan dilampiri dokumen pengapalan

c. *Red clause credit*

d. *Confirmed credit*

L/C yang pembayaran dijamin oleh advising bank. Ini terjadi pada permintaan beneficiary yang kurang percaya pada issuing bank.

Confirmed L/C banyak terjadi dalam transaksi impor. Penjual barang di luar negeri yang menerima L/C yang dibuka oleh bank di Indonesia dan kurang yakin akan bonafiditas bank di Indonesia tersebut

e. *Transferable*

Credit L/C dimana beneficiary diberi wewenang untuk menyerahkan pengapalan barang pada pihak ketiga, tanpa melepaskan hak dan kedudukannya sendiri selaku *beneficiary* dari L/C.

f. *Revolving credit*

L/C yang berlaku berulang-ulang, misalnya seorang pembeli menutup kontrak pembelian satu jenis barang dalam jumlah besar penjual.

g. *Stand-by credit*

h. *Commercial documentary L/C*.

L/C yang mewajibkan eksportir penerima L/C untuk menyerahkan dokumen pengapalan yang membuktikan kepemilikan barang serta dokumen penunjang lainnya sebagai syarat untuk memperoleh pembayaran dari dana yang tersedia pada L/C tersebut.

i. *Clean L/C*

Jenis L/C yang dapat dicairkan dananya dengan penyerahan wesel atau hanya kuitansi biasa

j. *Back-to-back L/C*

k. *Merchant L/C*

L/C yang dibuka importir untuk eksportir, yang memberikan hak kepada eksportir penerima L/C untuk menarik wesel terhadap importir, dan importir pembuka L/C itu menjamin untuk melunasi wesel-wesel tersebut pada saat jatuh temponya.

l. *Irrevocable and confirmed L/C*

m. *Irrevocable unconfirmed L/C*

Perjanjian jual beli batubara antara PT Semen Padang dengan PT Berkala Internasional, dimana para pihak sepakat untuk saling mengikatkan diri ke dalam sebuah perjanjian. Kesepakatan tersebut sebagaimana tertuang dalam sebuah dokumen Perjanjian Jual Beli Batubara Nomor 39/PJJ/PBR.12/01.2008. Di dalam perjanjian itulah ditempatkan order pembelian batubara kepada PT Berkala Internasional untuk memasok lebih kurang 60.000 ton batubara.

Ditegaskan di dalam perjanjian, bahwa pembayaran akan dilakukan dengan membuka Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (*letter of credit* atau LC) SKBDN Nomor MS 77106009548 untuk kepentingan PT Semen Padang sejumlah IDR 29.700.000.000,00. kepada PT Berkala Internasional. Akan tetapi PT Berkala Internasional gagal untuk memenuhi kewajibannya menyerahkan batubara sesuai dengan perjanjian.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa PT. Berkala Internasional telah melakukan cidera janji (wanprestasi) dalam memenuhi kewajibannya untuk memasok batubara ke PT. Semen Padang.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penulis ingin membahas dan menganalisis lebih jauh terkait Wanprestasi perjanjian pengadaan batubara dengan menggunakan sistem pembayaran SKBDN/LC dengan judul **“Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perikatan Pengadaan Batubara Antara PT. Semen Padang Dengan PT. Berkala Internasional Dengan Menggunakan *Letter Of Credit (L/C)*”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap terhadap PT. Semen Padang terkait wanprestasi oleh PT. Berkala Internasional?
2. Bagaimana penyelesaian persoalan wanprestasi PT. Berkala Internasional kepada PT. Semen Padang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian dalam Latar Belakang dan permasalahan yang telah dirumuskan, maka secara keseluruhan tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap terhadap PT. Semen Padang terkait wanprestasi oleh PT. Berkala Internasional.
2. Untuk mengetahui penyelesaian persoalan hukum antara PT. Semen Padang dengan PT. Berkala Internasional

D. Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil tulisan ilmiah ini nantinya diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi disiplin Ilmu Hukum khususnya di bidang Hukum Perusahaan, serta sebagai referensi atau literatur bagi orang-orang yang ingin mengetahui Transaksi perusahaan menggunakan sistem pembayaran SKBDN/LC

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran secara umum dan berguna bagi bahan masukan bagi Dosen, Mahasiswa, serta masyarakat banyak tentang Transaksi perusahaan menggunakan sistem pembayaran SKBDN/LC.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian ini mengenai **“Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perikatan Pengadaan Batubara Antara PT. Semen Padang Dengan PT.Berkala Internasional Dengan Menggunakan *Letter Of Credit (L/C)*”** Berdasarkan penelusuran yang telah penulis lakukan di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas maupun Perguruan Tinggi lainnya, apabila ada kesamaan pada penulisan maka tulisan ini sebagai pelengkap dari tulisan yang sudah ada sebelumnya.

Dengan demikian penelitian ini menurut hemat penulis adalah asli, dan secara akademis dapat dipertanggung jawabkan. Sebagai perbandingan, dibawah ini ada

beberapa tesis yang mengkaji mengenai Transaksi perusahaan menggunakan sistem pembayaran SKBDN/LC

1. Rina Indah Purnamasari, Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Bosowa Makasar 2018, Dengan Judul Tesis “Implementasi Penggunaan *Letter Of Credit* Dalam Perdagangan Internasional Di Kota Makassar” adapun Rumusan Masalahnya sebagai berikut:⁹
 - a. Bagaimanakah pelaksanaan penggunaan *Letter of Credit* pada bank di Kota Makassar?
 - b. Bagaimana perlindungan hukum terhadap para pihak dalam penggunaan *Letter of Credit*?

Hasil penelitian ini, Pelaksanaan penggunaan Letter of Credit pada bank di Kota Makassar mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1982 tentang Pelaksanaan Ekspor, Impor, dan Lalu Lintas Devisa dan ketentuan UCP 600, meski dalam prakteknya sering kali dijumpai penyimpangan-penyimpangan dalam dokumen yang tidak sesuai dengan syarat-syarat yang tercantum dalam L/C (discrepancies), maka prinsip kehati-hatian dan ketelitian wajib dikedepankan dalam proses penggunaan letter of credit tersebut.

Perlindungan hukum terhadap para pihak pengguna letter of credit yakni, terhadap eksportir, importir, dan pihak bank, hanya mengacu pada dokumen-dokumen, artinya bahwa apa yang tercantum dalam klausul letter of credit saja, Bank mempunyai dasar hukum yang lebih kuat dibandingkan pihak eksportir

⁹ Rina Indah Purnamasari, “Implementasi Penggunaan *Letter of Credit* Dalam Perdagangan Internasional Di Makassar”, Tesis, (Universitas Bosowa, Fakultas Ilmu Hukum, 2018).

maupun importir (Pasal 15 UCP No. 600).

Kesimpulan dalam tesis ini adalah Pelaksanaan penggunaan *Letter of Credit* pada bank di Kota Makassar mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1982 tentang Pelaksanaan Ekspor, Impor, dan Lalu Lintas Devisa dan ketentuan UCP 600, meski dalam prakteknya sering kali dijumpai penyimpangan-penyimpangan dalam dokumen yang tidak sesuai dengan syarat-syarat yang tercantum dalam L/C (*discrepancies*), maka prinsip kehati-hatian dan ketelitian wajib dikedepankan dalam proses penggunaan *letter of credit* tersebut.

Perlindungan hukum terhadap para pihak pengguna *letter of credit* yakni, terhadap eksportir, importir, dan pihak bank, hanya mengacu pada dokumen-dokumen, artinya bahwa apa yang tercantum dalam klausul *letter of credit* saja, Bank mempunyai dasar hukum yang lebih kuat dibandingkan pihak eksportir maupun importir (Pasal 15 UCP No.600).

Saran dalam tesis ini:

- A. Untuk pelaksanaan penggunaan L/C agar lebih mengutamakan kepentingan-kepentingan pihak eksportir dan importir, dengan cara mempertegas aturan hukum yang berkaitan dengan adanya penyimpangan-penyimpangan ataupun kesalahan dalam proses penerbitan atau pembukaan *letter of credit*.
- B. Untuk terciptanya keseragaman penggunaan L/C seyogianya Pemerintah menerbitkan Peraturan Bank Indonesia yang mengatur pelaksanaan L/C internasional Indonesia sebagai tindak lanjut dari PP No. 1 Tahun 1982, dan Undang-undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

2. Mohammad Septididya AF, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta 2013, dengan Judul Tesis “Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Dengan Menggunakan L/C (*Letter Of Credit*) Pada Pt. Batik Danar Hadi Surakarta” adapun Rumusan Masalahnya sebagai berikut:¹⁰

- a. Bagaimana prosedur pembayaran dalam pelaksanaan perjanjian jual beli dengan menggunakan Irrevocable *Letter of Credit*?
- b. Bagaimana hambatan-hambatan yang dihadapi PT. Batik Danar Hadi Surakarta dalam pelaksanaan pembayaran dengan menggunakan Irrevocable *Letter of Credit*?

Dalam penulisan tesis ini, Prosedur pembayaran dalam pelaksanaan perjanjian jual beli dengan menggunakan *Irrevocable Letter of Credit* di PT. Batik Danar Hadi Surakarta menggunakan wesel sebagai alat pembayaran, dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. PT. Batik Danar Hadi Surakarta (eksportir) mengirimkan barang kepada importir melalui maskapai pelayaran, selanjutnya mengirimkan dokumen pengiriman kepada importir dan memberitahukan adanya penarikan wesel.
- b. PT. Batik Danar Hadi Surakarta mendatangi bank penerus dengan membawa wesel yang sudah dilampiri dokumen pengiriman, yang selanjutnya bank penerus dalam hal ini PT. Bank Rakyat Indonesia membayar kepada PT. Batik Danar Hadi Surakarta selaku eksportir.

¹⁰ Mohammad Septididya, “Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Dengan Menggunakan L/C (*Letter Of Credit*) Pada Pt. Batik Danar Hadi Surakarta”, Tesis, (Universitas Muhammadiyah Surakarta, Fakultas Hukum, 2013).

c. Selanjutnya bank penerus yaitu PT. Bank Rakyat Indonesia mengirimkan wesel tersebut kepada bank yang ada di negara tempat importir tinggal. Dengan diterimanya wesel, bank pembuka yang ada di luar negeri akan membayar kepada PT. Bank Rakyat Indonesia. Pembayaran tidak dilakukan dengan cara mengirimkan uang, tapi hanya dalam bentuk pencatatan saldo.

d. Langkah terakhir, bank yang ada di luar negeri (bank pembuka) menagih kepada importir. Apabila importir memiliki rekening di bank pembuka maka bank pembuka tinggal mengurangi jumlah yang tersimpan di rekeningnya

Hambatan-hambatan yang dihadapi PT. Batik Danar Hadi Surakarta dalam pelaksanaan pembayaran dengan menggunakan *Irrevocable Letter of Credit*, adalah terjadi penyimpangan dokumen yang seringkali menghambat dan menyita waktu. Penyimpangan yang terjadi disebabkan antara lain oleh: kekurangtelitian staf pegawai dalam membuat dokumen menyebabkan kesalahan pengetikan dalam dokumen-dokumen yang disyaratkan dalam L/C. Namun apabila PT. Batik Danar Hadi Surakarta dapat memenuhi semua ketentuan dalam cara pembayaran L/C maupun dokumen B/L yang diminta maka tidak ada permasalahan yang menghambat.

Saran dalam penelitian ini:

- A. Hendaknya eksportir harus lebih meningkatkan ketelitian dalam penyiapan *Bill of Lading* agar tidak terdapat permasalahan yang mengakibatkan adanya tuntutan atau klaim dan importir.

- B. Eksportir diharapkan meningkatkan pengetahuan tentang ekspor impor bagi tenaga kerjanya terutama staf bagian ekspor impor sehingga mempermudah proses ekspor yang dilaksanakan. Salah satu cara untuk meningkatkan pengetahuan tenaga kerja adalah dengan mengikuti pelatihan-pelatihan ekspor impor yang sering diadakan.
3. Ismanu Alfian, Fakultas Hukum Universitas Semarang 2017, dengan Judul Tesis “Tinjauan Yuridis Mengenai Pelaksanaan *Letter Of Credit* Dalam Kegiatan Ekspor Ukir Kayu (Studi Putusan Pada Bank Rakyat Indonesia Kabupaten Jepara)” adapun Rumusan Masalahnya sebagai berikut:¹¹
- a. Bagaimana prosedur pelaksanaan dengan sistem *Letter of Credit* (L/C) dalam kegiatan ekspor ukir kayu di kabupaten Jepara?
 - b. Bagaimana Efektivitas Peraturan Bank Indonesia Nomor : 5/11 /Pbi/2003 Tentang Pembayaran Transaksi Impor Dalam Kegiatan *Letter Of Credit* untuk Ekspor Ukir Kayu (Studi Pada Bank Rakyat Indonesia Kabupaten Jepara) ?

Hasil penelitian menunjukkan (1) Pelaksanaan Letter of Credit pada setiap bank terdapat perbedaan dalam persyaratan dokumen yakni tidak dipenuhinya persyaratan dokumen SLVK (V-legal) untuk ekspor kayu, dokumen ini diperlukan atau diwajibkan guna dokumen pelengkap sebagai pemberitahuan ekspor pada pabean. Hal lain yang menjadi permasalahan adalah pemberian denda kepada nasabah terhadap kesalahan dokumen persyaratan L/C yang seharusnya dalam kebenaran suatu dokumen adalah kewajiban dari pihak bank. (2) efektifitas

¹¹ Ismanu Alfian, “Tinjauan Yuridis Mengenai Pelaksanaan *Letter Of Credit* Dalam Kegiatan Ekspor Ukir Kayu (Studi Putusan Pada Bank Rakyat Indonesia Kabupaten Jepara)” (Universitas Negeri Semarang, Fakultas Hukum, 2017).

PBI No.5/11/2003 sebagai dasar dalam pelaksanaan L/C belum berjalan dengan baik dibuktikan dalam pelaksanaan L/C Bank BRI selaku bank devisa pelaksana L/C lebih banyak menggunakan UCP dan ISBP sebagai dasar pelaksanaan L/C dan ketika bank BRI menentukan besaran fee dan denda. Selain itu masyarakat sebagai nasabah dan juga pelaku L/C kurang mengetahui adanya PBI No.5/11/2003 tentang pembayaran Impor sebagai dasar hukum nasional pelaksanaan L/C di Indonesia.

Kesimpulan penulisan tesis ini, Prosedur pelaksanaan transaksi ekspor yang menggunakan L/C, terutama ekspor yang menggunakan *irrevocable Letter of Credit*, bahwa dalam pelaksanaan L/C di Jepara, prosedur yang dilakukan Bank Rakyat Indonesia telah sesuai dengan apa yang tertulis dalam peraturan PBI No.5/11/2003 tentang pembayaran impor. Namun terdapat ketidaksesuaian yaitu menurut Pasal 14 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Menteri Perdagangan No. 64 tahun 2012 bahwa 40 jenis produk berbasis kayu menyebutkan adanya kewajiban memiliki sertifikat SLVK atau V-Legal dicantumkan sebagai bukti ekspor legal dipabean, namun dalam pelaksanaannya dokumen SLVK atau V-Legal tersebut tidak dicantumkan dalam persyaratan dokumen dalam L/C.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/11/PBI/2003 tentang Pembayaran Transaksi Impor belum dapat mengakomodir berjalannya L/C oleh bank devisa, bank devisa lebih menggunakan UCP 600 sebagai rujukan dalam membuat peraturan mengenai pelaksanaan L/C dikarenakan menurut Bank Indonesia, Bank Devisa berhak tunduk kepada UCP atau tidak. Pernyataan tersebut membuat keleluasaan Bank Devisa sebagai pelaksana L/C untuk membuat peraturan dan persyaratan agar pengusaha dapat melaksanakan L/C di bank mereka.

Hal ini membuat berbagai bank devisa memiliki peraturan dan perbedaan dalam besaran biaya untuk melaksanakan L/C di berbagai bank. Hal tersebut dapat dihindari jika pemerintah dan Bank Indonesia bekerja sama membuat sebuah perundang-undangan nasional mengenai bagaimana tata cara, prosedur dan akibat hukum dalam pelaksanaan L/C agar terdapat keseragaman dalam pelaksanaan oleh Bank Devisa.

Saran dalam penelitian ini:

A. Bagi Pelaku Usaha

Dalam melaksanakan L/C, pihak eksportir dan importir sebaiknya mengetahui kredibilitas masing-masing untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan transaksi ekspor impor.

B. Bagi Bank Pelaksana L/C

Untuk mengatasi kemungkinan adanya penyimpangan di dalam dokumen- dokumen L/C, maka perlu diadakan suatu peningkatan pengetahuan dan keterampilan pegawai yang menangani pembukaan L/C dan pemeriksaannya.

C. Bagi Peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya perlu adanya pengkajian lebih dalam mengenai pelaksanaan letter of credit dalam kegiatan ekspor ukir kayu di kabupaten Jepara Hal ini untuk mengetahui secara mendalam terkait kesesuaian pelaksanaan *letter of credit* dalam kegiatan ekspor ukir kayu antara aturan- aturan terbaru yang terkait dengan L/C dengan praktek di lapangan.

Dari ketiga penelitian di atas, dapat dilihat bahwa masalah utama yang dibahas adalah mengenai pelaksanaan penggunaan Letter Of Credit, tidak membahas tentang penyalahgunaan Letter of Credit walaupun terjadinya wanprestasi. Sedangkan dalam penulisan tesis ini, selain membahas tentang Wanprestasi Perjanjian Pengadaan Batubara, juga membahas dan meneliti tentang penggunaan *Letter Of Credit* sebagai alat pembayaran dalam perjanjian pengadaan batubara tersebut. Karena permasalahan dan fokus penelitian yang berbeda maka penelitian ini dapat dikatakan “ASLI” dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

F. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1) Kerangka Teoritis

Teori merupakan suatu penjelasan rasional yang berkesesuaian dengan objek yang dijelaskan dan harus didukung oleh fakta empiris untuk dapat dinyatakan benar. Perkembangan ilmu hukum, selain bergantung pada metodologi, aktivitas penelitian dan imajinasi sosial sangat ditentukan oleh teori.¹² Secara umum, diartikan bahwa kerangka teori merupakan garis besar dari suatu rancangan atas dasar pendapat yang dikemukakan sebagai keterangan mengenai suatu peristiwa.

a) Teori Perlindungan Hukum

Dalam hukum Pengertian perlindungan hukum adalah segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39

¹² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta 1986

Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

Beberapa pendapat yang dikutip dari pendapat ahli mengenai perlindungan hukum, diantaranya:

1) Menurut Satjito Rahardjo:¹³

“Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum”.

2) Menurut C.S.T. Kansil:¹⁴

“Perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun”.

3) Menurut Philipus M. Hadjon:¹⁵

“Perlindungan hukum adalah suatu tindakan untuk melindungi atau memberikan pertolongan kepada subjek hukum, dengan menggunakan perangkat-perangkat hukum”.

Perlindungan Hukum dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu:

1) Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh Pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan Perundang-Undangan dengan maksud untuk mencegah

¹³ Satjito Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, Hlm.54

¹⁴ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, Hlm.102

¹⁵ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada Universitas Press, Yogyakarta, 2011, Hlm.10

suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

2) Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan Hukum Represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Teori ini digunakan untuk menjawab rumusan masalah pertama, Dengan adanya teori Perlindungan Hukum ini mampu menjawab Bagaimanakah penyelesaian persoalan hukum antara PT. Semen Padang dengan PT. Berkala Internasional agar haknya terlindungi.

b) Teori Penyelesaian Sengketa

Secara filosofis penyelesaian sengketa merupakan upaya untuk mengembalikan hubungan para pihak yang bersengketa dalam keadaan semula. Dengan pengembalian hubungan tersebut, mereka dapat mengadakan hubungan, baik hubungan sosial maupun hubungan hukum antara satu sama lainnya.¹⁶

Penyelesaian adalah proses, perbuatan, atau cara penyelesaian. Penyelesaian diartikan menyudahkan, menjadikan berakhir, membereskan, memutuskan, mengatur, memperdamaikan, atau mengatur sesuatu sehingga menjadi baik.¹⁷ Terdapat bermacam-macam pengertian sengketa yang dikemukakan oleh para ahli, diantaranya sebagaimana dikemukakan oleh

¹⁶ H.Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, *Penerapan teori hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis, Buku Kedua*, PT.Raja Grafindo Persada, Depok, 2017. hlm.135

¹⁷ *Ibid.* hlm.136.

Dean G.Pruitt dan Jeffrey Rubin, sengketa adalah, Persepsi mengenai perbedaan kepentingan atau suatu kepercayaan bahwa aspirasi pihak-pihak yang bersengketa secara simultan.¹⁸ Selanjutnya menurut Richard L. Abel sengketa adalah, Pernyataan publik mengenai tuntutan yang tidak selaras terhadap sesuatu yang bernilai.¹⁹

Pengertian sengketa yang dikemukakan oleh para ahli tersebut di atas tidak jelas subjek yang bersengketa dan objek sengketa, untuk itu perlu disempurnakan. Sengketa adalah pertentangan, perselisihan atau percekocokan yang terjadi antara pihak yang satu dengan pihak lainnya dan/atau antara pihak yang satu dengan berbagai pihak yang berkaitan dengan sesuatu yang bernilai baik itu berupa uang maupun benda.²⁰

Berdasarkan uraian di atas dapat dirumuskan definisi teori penyelesaian sengketa yaitu teori yang mengkaji dan menganalisis tentang kategori atau penggolongan sengketa atau pertentangan yang timbul dalam Masyarakat, faktor penyebab terjadinya sengketa, dan cara-cara atau strategi yang digunakan untuk mengakhiri sengketa.²¹

Jenis-jenis sengketa yang pernah terjadi di tengah-tengah Masyarakat diantaranya adalah sengketa tanah, sengketa saham, sengketa perkawinan. Faktor-faktor penyebab terjadinya sengketa adalah hal-hal yang menyebabkan terjadinya sengketa. Sedangkan strategi dalam penyelesaian sengketa adalah upaya untuk mencari dan merumuskan cara-cara

¹⁸ Jeffrey Z Pruitt, Dean G dan Rubin, *Teori Konflik Sosial/Dean G.Pruitt, Jeffrey Z Rubin; Penerjemah, Helly P Soetjipto, Sri Mulyantini Soetjipto*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004, hlm.137

¹⁹ Lawrance M Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial, Penerjemah, M.Khozim, ed. Nurainun Mangunsong*, Penerbit Nusa Media, Bandung, 2018, hlm.257

²⁰ H.Salim HS dan Erlies Sseptiana Nurbaini, buku ke dua, op.cit,hlm.137

²¹ *Ibid.*

mengakhiri sengketa yang timbul di antara para pihak, seperti dengan cara mediasi, rekonsiliasi, negosiasi, dan lainnya.²²

Untuk mengakhiri sengketa yang timbul dalam masyarakat diperlukan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyelesaian sengketa. Peraturan perundang-undangan tersebut diantaranya adalah :²³

- a. Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata;
- b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;
- c. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penangan Konflik Sosial.

Penyelesaian sengketa menurut KUHPerdata adalah melalui Pengadilan atau *litigasi*. Sedangkan cara penyelesaian sengketa menurut Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 adalah melalui Arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa adalah melalui konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.

Konsultasi adalah perundingan yang dilakukan antara para pihak tanpa melibatkan pihak ketiga dalam penyelesaian sengketa mereka. Negosiasi merupakan sarana bagi para pihak untuk mengadakan komunikasi dua arah dirancang untuk mencapai kesepakatan sebagai akibat adanya perbedaan pandangan terhadap sesuatu hal dan dilatarbelakangi oleh kesamaan/ketidaksamaan kepentingan diantara mereka. Mediasi adalah

²² *Ibid*, hlm.137.

²³ *Ibid*, hlm.138.

mengikutsertakan pihak ketiga dalam proses penyelesaian sengketa, dimana pihak ketiga bertindak sebagai penasihat.

Konsiliasi adalah suatu usaha mempertemukan keinginan pihak yang berselisih untuk mencapai persetujuan dan menyelesaikan perselisihan tersebut. Penilaian ahli adalah suatu cara penyelesaian sengketa dimana para pihak menunjuk seorang ahli yang netral untuk penemuan fakta-fakta yang mengikat ataupun tidak mengikat atau bahkan membuat pengarah materi tersebut secara mengikat.²⁴

Menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penangan Konflik Sosial, cara penyelesaian perselisihan dalam masyarakat dilakukan secara damai dengan menggunakan cara musyawarah sehingga para pihak tidak ada yang merasa dirugikan, mereka saling menerima. Lembaga yang berwenang menyelesaikan konflik adalah pemerintah, pemerintah daerah, pranata adat, dan/atau pranata sosial, serta satuan tugas penyelesaian konflik.

Dari uraian diatas disimpulkan ada tiga pola penyelesaian sengketa dalam masyarakat yaitu : pengadilan, alternatif penyelesaian sengketa, damai dan melalui lembaga adat dan nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat di Indonesia bersifat lokal, karena masing-masing etnis atau daerah berbeda satu sama lain.²⁵ Selanjutnya cara penyelesaian sengketa menurut Laura nader dan Harry F.Todd Jr adalah membiarkan, mengelak,

²⁴ *Ibid*, hlm.142-143.

²⁵ H.Salim HS dan Erlies Sseptiana Nurbaini, buku kedua, *Op.cit*, hlm.143.

paksaan, perundingan, mediasi, arbitrase, dan peradilan.²⁶ Teori sengketa ini digunakan untuk menganalisa masalah kedua.

c) Teori Kontrak

Judul Bab Kedua, Buku III KUHPerdara menyamakan perjanjian dengan kontrak.²⁷ Untuk menganalisis pelaksanaan jual beli Batubara antara PT Semen Padang dengan PT. Berkala Internasional Penulis menggunakan teori kontrak. Teori kontrak digolongkan menjadi 5 (lima) teori, yaitu teori momentum terjadinya kontrak, teori kontrak yang berkaitan dengan kewajiban para pihak, teori kontrak objektif dan subjektif, teori kontrak otonom, dan teori kontrak yang berkaitan dengan pembebasan debitur.²⁸

Dalam penelitian Penulis menggunakan teori momentum terjadinya kontrak. Menurut Vollmer,H.F.A, momentum terjadinya kontrak yang dibuat para pihak meliputi :

- 1) Teori pernyataan, kesepakatan terjadi pada saat pihak menerima penawaran itu menyatakan menerima penawaran.
- 2) Teori pengiriman, kesepakatan terjadi apabila pihak yang menerima penawaran mengirim telegram.
- 3) Teori pengetahuan, kesepakatan terjadi apabila pihak yang menawarkan mengetahui adanya penerimaan, tetapi penerimaan itu belum diterimanya.

²⁶ *Ibid*, hlm.146-147.

²⁷ Bab Kedua Buku Ketiga KUHPerdara, terjemahan Subekti dan Tjitrosudibio, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2004, hlm.344

²⁸ H.Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi Dan Tesis, Buku Kedua*, PT.Raja Grafindo Persada, Depok, 2017, hlm.241.

- 4) Teori penerimaan, kesepakatan terjadi pada saat pihak yang menawarkan menerima langsung jawaban dari pihak lawan.²⁹

2) Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan suatu pemikiran terhadap sebuah hubungan antar konsep satu dengan konsep lainnya agar dapat memberikan gambaran terkait dengan variabel-variabel yang akan diteliti. konsep dasar yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1) Perjanjian Pengadaan Batubara

Perjanjian menurut Subekti adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.³⁰ Sedangkan menurut Pasal 1313 KUHPerdara, perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.³¹

Peristiwa hukumnya pengertian perjanjian yang dikemukakan oleh Subekti berbeda dengan Pasal 1313 KUHPerdara. Perbedaannya adalah menurut Subekti, perjanjian tidak hanya satu pihak saja yang mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih melainkan juga dapat dilakukan bersama-sama saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Sedangkan menurut Pasal 1313 KUHPerdara perjanjian adalah sepihak saja yaitu satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap orang lain atau lebih.

Pengertian perjanjian tersebut di atas terlalu luas, karena dapat mencakup perbuatan dalam lapangan hukum keluarga, seperti janji kawin. Janji kawin

²⁹ Sri Soedewi Masjhoen Sofwan, *Hukum Perdata*, Liberty, Yogyakarta, 1981, hlm.20-21

³⁰ Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermedia, Jakarta, 2002, hlm.1.

³¹ Subekti dan Tjitrosudibio, *Pasal 1313 KUHPerdara*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2004.

sifatnya berbeda dengan perjanjian yang diatur dalam Buku III KUHPerdara yang dapat dinilai secara materil.³²

Selain perjanjian dalam prakteknya dikenal pula istilah lainnya yaitu kontrak. KUHPerdara menyamakan kontrak dengan perjanjian, sebagaimana judul Bab Kedua, Buku III KUHPerdara yaitu, tentang perikatan-perikatan yang dilahirkan dari kontrak-kontrak atau perjanjian. Ahmadi Miru mengatakan, sebagian ahli hukum menempatkan kontrak sebagai bagian dari hukum perjanjian. Kontrak ditempatkan sebagai perjanjian tertulis.³³

Ahli hukum yang menempatkan kontrak sebagai bagian perjanjian yaitu perjanjian tertulis adalah Subekti dan Budiman N.P.D. Sinaga.³⁴ Sedangkan H.Salim,dkk menggunakan istilah kontrak dengan perjanjian secara bersamaan. Kontrak berasal dari bahasa Inggris yaitu *contract*. Sedangkan perjanjian dalam bahasa Belanda adalah *overeenkomst*.³⁵ Mengkonstatir pendapat Subekti dan Budiman N.P.D tersebut di atas, perjanjian selain dibuat tertulis dapat juga dibuat secara tidak tertulis. KUHPerdara tidak mensyaratkan perjanjian dibuat secara tertulis.

Jika hanya seorang yang wajib menyerahkan sesuatu kepada orang lain, sedangkan orang yang menerima sesuatu tidak memberikan sesuatu sebagai kontraprestasi, disebut dengan perjanjian cuma-cuma, sebagaimana menurut Pasal 1314 KUHPerdara. Apabila dua orang saling berjanji, masing-masing

³² Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, 1st ed, PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2001, hlm.65

³³ Ahmadi Miru, *Hukum Kontak & Perancangan Kontrak*, ed. Fajar Interpratama Mandiri Offset, Cetakan Ke, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm.1.

³⁴ Budiman N.P.D.Sinaga, *Hukum Kontrak & Penyelesaian Sengketa Dari Perspektif Sekretaris*, PT. Raja Grafindo Persada, Yogyakarta, 2005, hlm 12.

³⁵ H. Salim HS, *Perancangan Kontrak & Memorandum of Understanding (MoU)*, cetakan ke, Sinar Grafika, Jakarta, 201, hlm.7.

pihak menjanjikan memberikan sesuatu, berbuat sesuatu kepada pihak lainnya yang berarti pihak lainnya berhak menerima apa yang dijanjikan oleh pihak lain, disebut perjanjian atas beban sebagaimana menurut Pasal 1314 KUHPerduta.³⁶

Dalam KUHPerduta dikenal bentuk prestasi yang harus ditunaikan yaitu memberikan sesuatu sebagaimana diatur dalam Pasal 1235 sampai dengan Pasal 1238 dan berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu sebagaimana diatur dalam Pasal 1239 sampai dengan Pasal 1242. Syarat sah perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerduta adalah :³⁷

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

Syarat pertama dan kedua dinamakan syarat-syarat subjektif, karena mengenai subjek yang mengadakan perjanjian. Sedangkan syarat ketiga dan keempat dinamakan syarat-syarat objektif karena mengenai objek perjanjinya.³⁸ Jika syarat pertama dan kedua tidak terpenuhi perjanjian dapat dibatalkan, akibat hukumnya tidak berlaku surut. Jika syarat ketiga dan keempat yang terpenuhi, perjanjian batal demi hukum, akibat hukumnya berlaku surut.

Perjanjian jual beli batubara, Setelah kita mengetahui para pihak yang berhak melakukan penjualan batubara, maka tahap selanjutnya adalah

³⁶ Subekti dan Tjitrosudibio, *Pasal 1314 KUHPerduta*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2004.

³⁷ Subekti dan Tjitrosudibio, *Pasal 1320 KUHPerduta*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2004.

³⁸ Subekti, *Op.Cit*, hlm.17

pembuatan perjanjian jual beli batubara antara perusahaan saudara dengan pemegang IUP OP atau dengan pemegang IUPK Trading.

Pada dasarnya, perjanjian jual beli batubara merupakan perjanjian yang sama dengan perjanjian lainnya yang harus memenuhi unsur dari pasal 1320 Kitab undang – undang Hukum Perdata (KUHPer) Namun, khusus untuk perjanjian jual beli batubara terdapat hal-hal yang harus diperhatikan pada pembuatan perjanjian tersebut yaitu:³⁹

A. Lingkup Hak Izin Menentukan Lingkup Wilayah Penjualan Batubara

Dalam membuat perjanjian dengan penjual yang dalam hal ini adalah IUPK Trading, Kita harus mengetahui lingkup izin yang dimiliki oleh pemegang IUPK Trading tersebut. Hal ini diperlukan untuk mengetahui bagaimana cakupan hak atas wilayah penjualan yang dimiliki oleh pemegang IUPK Trading. Dalam hal IUPK Trading diberikan oleh Menteri, maka kegiatan penjualan dapat dilakukan lintas provinsi dan negara, kemudian jika diberikan oleh Gubernur maka kegiatan penjualan batubara dapat dilakukan lintas kabupaten atau kota, sedangkan jika diberikan oleh Bupati maka kegiatan penjualan terbatas hanya pada satu kabupaten/kota.

B. *Status Clean And Clear*

Berdasarkan praktik dalam usaha pertambangan, batubara yang dijual oleh pemegang IUPK Trading dipersyaratkan diperoleh dari pemegang IUP OP yang telah terdaftar dalam daftar clean and

³⁹ Nadifa Assegah, "Tata Cara Jual Beli Batubara," *Hukum Online.Com*.

clear yang dikeluarkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (“ESDM”) yang dibuktikan dengan sertifikat clean and clear.

C. Harga Batubara

Bagi para pihak yang ingin melakukan jual beli batubara dan akan menentukan harga batubara harus mengacu kepada Peraturan Menteri ESDM Nomor 17 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral dan Batubara. Harga batubara akan ditentukan oleh ESDM yang berlaku untuk jangka waktu tertentu dan ditetapkan berdasarkan peraturan direktorat jenderal. Penentuan harga patokan batubara ini dimaksudkan sebagai patokan dalam menentukan besarnya jumlah royalti yang harus dibayarkan oleh para pihak dalam perjanjian tersebut.

2) Wanprestasi

Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur. Wanprestasi atau tidak dipenuhinya janji dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja. Seorang debitur dikatakan lalai, apabila ia tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat memenuhinya tetapi tidak seperti yang telah diperjanjikan. Wanprestasi terdapat dalam pasal 1243

KUH Perdata, yang menyatakan bahwa:

“penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berhutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampauinya”.

Kata lain wanprestasi juga dapat diartikan suatu perbuatan ingkar janji yang dilakukan oleh salah satu pihak yang tidak melaksanakan isi perjanjian isi ataupun melaksanakan tetapi terlambat atau melakukan apa yang sesungguhnya tidak boleh dilakukannya. Mengenai pengertian dari wanprestasi, menurut Ahmadi Miru wanprestasi itu dapat berupa perbuatan :

1. Sama sekali tidak memenuhi prestasi.
2. Prestasi yang dilakukan tidak sempurna.
3. Terlambat memenuhi prestasi.
4. Melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan

Sedangkan menurut A. Qirom Syamsudin Meliala wanprestasi itu dapat berupa:

- A) Tidak memenuhi prestasi sama sekali

Sehubungan dengan debitur yang tidak memenuhi prestasi maka dikatakan debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali.

- B) Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya.

Apabila prestasi debitur masih dapat diharapkan pemenuhannya, maka debitur dianggap memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktu, sehingga dapat dikatakan wanprestasi.

- C) Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru.

Debitur yang memenuhi prestasi tapi keliru, apabila prestasi yang keliru tersebut tidak dapat diperbaiki lagi maka debitur dikatakan tidak memenuhi prestasi sama sekali.

Abdul kadir Muhammad, menyatakan wanprestasi terjadi dikarenakan adanya 2 (dua) kemungkinan yaitu:

1. Keadaan memaksa (*overmacht / force majeure*).
2. Karena kesalahan debitur, baik karena kesengajaan maupun lalai.

Overmacht adalah suatu keadaan atau kejadian yang tidak dapat diduga terjadinya, sehingga menghalangi seorang debitur untuk melakukan prestasinya sebelum ia lalai untuk apa dan keadaan mana tidak dapat dipersalahkan kepadanya. Overmacht dibagi dua yaitu:

1. *Overmacht* mutlak adalah apabila prestasi sama sekali tidak dapat dilaksanakan oleh siapapun.
2. *Overmacht* yang tidak mutlak adalah pelaksanaan prestasi masih dimungkinkan, hanya memerlukan pengorbanan dari debitur.

Kesengajaan maupun lalai, kedua hal tersebut menimbulkan akibat yang berbeda, dimana akibat adanya kesengajaan, si debitur harus lebih banyak mengganti kerugian dari pada akibat adanya kelalaian. Surat peringatan yang menyatakan debitur telah melakukan wanprestasi disebut dengan somasi.

Somasi adalah pemberitahuan atau pernyataan dari kreditur kepada debitur yang berisi ketentuan bahwa kreditur menghendaki pemenuhan prestasi seketika atau dalam jangka waktu seperti yang ditentukan dalam pemberitahuan itu. Dari ketentuan pasal 1238 KUH Perdata dapat dikatakan bahwa debitur dinyatakan apabila sudah ada somasi (*in grebeke stelling*).

Menurut Sri Soedewi Masyehoen Sofwan, debitur dinyatakan wanprestasi apabila memenuhi 3 (tiga) unsur, yaitu:

1. Perbuatan yang dilakukan debitur tersebut dalam disesalkan.
2. Akibatnya dapat diduga lebih dahulu baik dalam arti yang objektif yaitu orang yang normal dapat menduga bahwa keadaan itu akan timbul. Maupun dalam arti yang subjektif, yaitu sebagai orang yang ahli dapat menduga keadaan demikian akan timbul.
3. Dapat diminta untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, artinya bukan orang gila atau lemah ingatan

Apabila seorang dalam keadaan-keadaan tertentu beranggapan bahwa perbuatan debiturnya akan merugikan, maka ia dapat minta pembatalan perikatan. Menurut pendapat yang paling banyak dianut, bukanlah kelalaian debitur yang menyebabkan batal, tetapi putusan hakim yang membatalkan perjanjian, sehingga putusan itu bersifat “*constitutief*” dan tidak “*declaratoir*”. Malahan hakim itu mempunyai suatu kekuasaan “*discretionair*” artinya ia berwenang menilai wanprestasi debitur. Apabila kelalaian itu dianggapnya terlalu kecil hakim berwenang untuk menolak pembatalan perjanjian, meskipun ganti rugi yang diminta harus diusulkan.

3) SKBDN/*Letter Of Credit*

SKBDN adalah Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) atau lazim dikenal sebagai *Letter of Credit* (L/C) Dalam Negeri adalah setiap janji tertulis berdasarkan permintaan tertulis pemohon (*applicant*) yang mengikat

Bank Pembuka (*Issuing Bank*).⁴⁰ SKBDN pada prinsipnya sama dengan *letter of credit* yang digunakan dalam perdagangan luar negeri, yang membedakannya adalah wilayah kepercayaannya dan valuta yang digunakan. SKBDN digunakan dalam negeri dengan valuta rupiah, sedangkan L/C berlaku untuk seluruh dunia dan bervaluta asing.

Bank yang menerbitkan SKBDN akan memberikan jaminan pembayaran kepada cabang atau bank lain untuk membayar sejumlah uang tertentu yang telah ditentukan dalam SKBDN. Bank penerbit merupakan bank nasabah pembeli barang, sedangkan bank pembayar merupakan bank penjual barang.⁴¹

G. Metode Penelitian

1. Pendekatan Masalah

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatife. Penelitian hukum normatife atau disebut juga penelitian kepustakaan merupakan jenis penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan. Pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani.⁴²

Selain pendekatan peraturan perundang-undangan juga digunakan pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-

⁴⁰ T.Lestari and M.N.Hayatie, "Analisis Pengendalian Intern Penjualan Dengan Menggunakan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (Skbdn) Pada Pt. Harmak Indonesia, Clapar, KulonProgo," *Jurnal Riset Akuntansi Politala*, 2019, hlm.55–68.

⁴¹ Amanita Novi, "Menjelaskan Akuntansi SKBDN" (n.d.): 163–182.

⁴² Bambang sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 2016, hlm.24.

pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah *deskriptif analisis*, yaitu dengan cara menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan tersebut. Penelitian bertujuan agar hasil yang diperoleh dapat memberi gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai permasalahan tersebut di atas..

3. Jenis dan Sumber Data

a) Jenis Data

Berdasarkan beberapa macam sudut pandang penelitian hukum, umumnya data yang dikumpulkan adalah data primer dan data sekunder.⁴³ Jenis data yang akan diperlukan dan digunakan oleh penulis diperoleh dari:

1) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber utama.⁴⁴ Data primer adalah data yang diperoleh langsung dengan melakukan penelitian di lapangan dengan melakukan wawancara dengan pihak yang terkait dari unsur PT. Semen padang, PT. Bank

⁴³ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm.23.

⁴⁴ Amirudin Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 2010, hlm.30.

Mandiri, dan Pengadilan Negeri Padang,

2) Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian.⁴⁵

Sumber data sekunder berasal dari bahan hukum yang meliputi:

a. Bahan Hukum Primer, yakni studi kepustakaan, terdiri dari dokumen-dokumen, peraturan Perundang-Undangan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas, yaitu:

1. Kitab Undang – Undang Hukum Perdata
2. Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/11/PBI/2003 tentang Pembayaran Transaksi Impor
3. *Uniform Customs & Practice for Documentary Credits 600*

b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan dapat membantu serta menganalisis.⁴⁶ Bahan hukum ini terdiri dari literatur yang berkaitan dengan penelitian ini maupun yang diperoleh dari sumber lainnya seperti buku-buku yang membahas tentang Hukum Perusahaan, buku-buku yang membahas tentang Hukum perusahaan, Makalah, artikel, jurnal, internet dan sebagainya.

c. Bahan Hukum Tersier, yakni bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder. Yaitu meliputi Kamus Hukum, ensiklopedia dan

⁴⁵ Zainudin Ali, *Op.Cit.* hlm.106.

⁴⁶ Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*.

lainnya.

b) Sumber Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini berdasarkan sumbernya terdiri dari:

1) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari pengaturan Perundang-Undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian dan mengkaji bahan-bahan hukum yang terkait dengan penelitian.

2) Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Data lapangan yang diperlukan sebagai data penunjang diperoleh melalui informasi dan pendapat-pendapat yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

a) Studi Pustaka dapat membantu peneliti dalam berbagai keperluan penelitian tesis ini sebagai berikut :

- 1) Mendapatkan gambaran atau informasi tentang penelitian yang sejenis dan permasalahan yang hendak diteliti;
- 2) Mendapatkan metode dan teknik pemecahan masalah yang digunakan;
- 3) Sebagai sumber data sekunder;
- 4) Mengetahui historis dan perspektif dari permasalahan penelitiannya, mendapatkan informasi tentang cara evaluasi atau analisis data yang dapat digunakan;
- 5) Memperkaya ide-ide baru;

6) Mengetahui siapa saja peneliti lain di bidang yang sama dan siapa pemakai hasilnya.

b) Subscription, Free, dan Print Resources

Bahan hukum tersedia dari berbagai sumber baik melalui sumber online dan cetak, Beberapa di antaranya dapat diakses dengan situs web gratis, situs web pemerintah dan sumber-sumber lain, Sumber lainnya juga dapat diperoleh dari publikasi berlangganan dan publikasi komersial,⁴⁷ seperti Westlaw.com, Scienccedirect, *Publish or Perish*, Google Scholar, dan Sumber lainnya.

5. Pengolahan dan Analisis Data

a) Pengolahan Data

Pengolahan data adalah kegiatan merapikan data hasil pengumpulan data di lapangan sehingga siap dipakai untuk dianalisis. Dalam penelitian ini, setelah berhasil memperoleh data yang diperlukan, selanjutnya peneliti melakukan pengolahan terhadap data tersebut dengan cara editing, yaitu meneliti kembali terhadap catatan-catatan, berkas-berkas, dan informasi yang dikumpulkan, yang mana diharapkan agar dapat meningkatkan mutu reliabilitas data yang akan dianalisis.⁴⁸

b) Analisis Data

Analisa data sebagai tindak lanjut dari proses pengolahan data, untuk dapat memecahkan dan menguraikan masalah yang akan diteliti berdasarkan bahan hukum yang diperoleh, maka diperlukan adanya teknik analisa bahan

⁴⁷ Moris L Cohen 2021, *Op. Cit.*, Hlm 7-8.

⁴⁸ Amirudin dan Zainal Asikin, *Op.Cit.*hlm. 168-169.

hukum. Setelah mendapatkan data-data yang diperlukan, maka peneliti melakukan *analisis kualitatif*.⁴⁹ yakni dengan melakukan penilaian terhadap data-data yang didapatkan di lapangan dengan bantuan literatur-literatur atau bahan-bahan terkait dengan penelitian, kemudian ditarik kesimpulan yang dijabarkan dalam bentuk penulisan *deskriptif*.

H. Sistematika Penulisan

Untuk menyusun hasil penelitian sebagaimana diharapkan, maka penulis membuat kerangka sistematis dalam penulisan ini yang terdiri dari:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini adalah bagian pendahuluan yang menguraikan tentang Latar Belakang Permasalahan, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Kerangka Teoritis Dan Konseptual, Metode Penelitian dan Sistematika Penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini berisikan tentang Tinjauan Umum tentang wanprestasi, Tinjauan Umum tentang SKBDN/*Letter of Credit*, Tinjauan Umum tentang perjanjian jual beli, Tinjauan Umum tentang pengadaan batubara.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi dengan menguraikan hasil penelitian yang relevan dengan permasalahan dan pembahasannya.

⁴⁹ Bambang Waluyo, *Op.Cit.*, hlm.72.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dari rumusan masalah serta saran dari penulisan

